

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sulton Alfarisi

NIM : 083133179

Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penjaminan kredit Oleh lembaga penjamin kredit terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember”** adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 18 Januari 2017

Saya yang menyatakan



Muhammad Sulton Alfarisi

NIM.083133179

**PENJAMINAN KREDIT OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT  
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI  
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO )  
JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Muhammad Sulton Alfarisi**  
**NIM.083133179**

Disetujui Oleh  
Pembimbing



**Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si**  
**NIP. 19680807 200003 1 001**

**PENJAMINAN KREDIT OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT  
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI  
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA  
(JAMKRINDO) JEMBER  
SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




**(Ahmadiono, M.E.I)**  
NIP: 19760401 200312 1 005



**(Nurul Setianingrum, S.E., MM)**  
NIP: 19690523 199803 2 001

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
2. Dr. Khamdan Rifa'i SE., M.Si



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM**  
NIP: 19710727 200212 1 003

**PENJAMINAN KREDIT OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT  
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI  
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**Muhammad Sulton Alfarisi**  
NIM.083133179

Dosen Pembimbing

**Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si**  
NIP. 19680807 200003 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2018**

## ABSTRAK

**Muhammad Sulton Alfarisi, Khamdan Rifa'i, 2017, *Penjaminan kredit Oleh Lembaga Penjamin Kredit terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember.***

Penelitian ini bertolak pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam hal penjaminan kredit terhadap UMKM yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan. Salah satu kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja atau investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada UMKM, terdapat kekhawatiran terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian kepada lembaga perbankan. Agar tidak terjadi hal yang demikian maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam penjaminan tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ? (2) Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember terhadap Klaim kasus kredit macet oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Perum Jamkrindo kantor Unit Jember dan untuk mengetahui pertanggungjawaban penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terjamin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif sehingga penulis langsung melakukan penelitian dengan wawancara kepada Kepala Kantor Perum Jamkrindo Jember sehingga diperoleh data mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban klaim terjamin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan penjaminan, tahap proses administrasi dan permohonan penerbitan surat persetujuan, tahap peninjauan dan analisis proyek nasabah (Terjamin), tahap pemberian putusan, serta tahap sertifikat penjaminan. Sedangkan pertanggungjawaban penjamin dimulai dari terjamin mengajukan cover penjaminan dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan penjamin kepada debitur, kemudian penjamin melaksanakan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Dalam penjaminan kredit dikenal adanya piutang subrogasi yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat wanprestasi debitur.

**Kata Kunci:** *Penjaminan, Pertanggungjawaban, Kredit Macet.*

## ABSTRACT

**Muhammad Sulton Alfarisi, Khamdan Rifa'i**, *Credit Guarantee by Indonesia Credit Guarantee on Micro Businessmen, Small, and Medium, in Public Corporation (PERUM) Credit Guarantee Indonesia (JAMKRINDO) Jember.*

This research based on implementation and accountability which is conducted by Perum Jamkrindo in terms of credit guarantees on UMKM which has no collateral or it is not enough to get credit from bank. One of credit or fianance to UMKM in form of working capital or investment is supported by the guarantee facility is People's Business Credit (KUR). According on banking worthiness to lending for UMKM there are fears of default which causes the loss to bank. In order to prevent it credit guarantee corporation is needed.

Focus of this research are: (1) how to implementation credit guarantee by Credit Guarantee Indonesia (JAMKRINDO) Jember on Micro businessmen, small, and medium?. (2) How is the accountability of credit guarantee by Credit Guarantee Indonesia (JAMKRINDO) Jember against claims bad credit case by Micro businessmen, small, and medium?.

Aim of research in order to find out implementation credit guarantee micro business, small, and medium on Perum Jamkrindo unit office Jember and to know accountability guarantor (Perum Jamkrindo) of debtor if default occur.

This research using is a field research and qualitative approach so writter used interview to head office Perum Jamkrindo so get data of implementation and accountability of the claims guaranteed.

The result indicated that implementation of guarantee take several steps are: guarantee request, administrative process and request for issuance of approval letter, review and analysis of customer projects, awarding decision, certificate of guarantee. While the responsibility corporate startes from customer submit guarantee cover by issue a guarantee certificate as a proof of the guarantee agreement from guarantee corporation to debtor, then corporate fulfill claim payment if debtor submit it based on due date of credit agreement. In credit guarantee there is a subrogation receivable is debtor's obligation to pay off its debt to guarantee corporation on the loss that corporate has paid to lender due to default of debtor.

**Keywords:** *Guarantee, Accountability, Bad Credit*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II Kajian Kepustakaan.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan tentang perjanjian.....	20

2. Tinjauan tentang Jaminan.....	23
3. Sifat Perjanjian Jaminan.....	25
4. Penjaminan Kredit.....	26
5. Lembaga Penjaminan Kredit .....	29
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Sifat Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Subyek Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik pengumpulan Data .....	45
G. Metode Analisi Data.....	47
H. Keabsahan Data .....	47
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	53
1. Sejarah Perum Jamkrindo .....	53
2. Visi dan Misi Perusahaan .....	54
3. Struktur Perum Jamkrindo Jember.....	55
4. Budaya Kerja Perum Jamkrindo .....	56
5. Deskripsi Pekerjaan Perum Jamkrindo Jember .....	57
6. Produk Usaha Penjaminan Perum Jamkrindo Jember .....	58



7. Mitra Kerja Perum Jamkrindo.....	61
8. Sumber Dana Perum Jamkrindo.....	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
1. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Jember.....	64
a. Pihak-pihak dalam Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo.....	64
b. Prinsip-prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo.....	65
c. Persyaratn Terjamin (UMKMK).....	68
d. Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo .....	70
2. Pertanggung jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap Terjamin (UMKM) apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur Terjamin .....	74
a. Klaim dari beberapa produk penjaminan Perum Jamkrindo .....	74
b. Besaran Nilai Penjaminan Kredit.....	81
c. Penyebab Kalim Penjaminan Kredit Tidak dibayar .....	81
d. Utang subrogasi .....	83
C. Pembahasan Temuan.....	84
1. Pelaksanaa Penjaminan Kredit Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Jember .....	84

2. Pertanggung jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap Terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur Terjamin .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Surat Selesai Penelitian	
5. Daftar Pertanyaan Wawancara	
6. Jurnal Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No	Uraian Halaman	Hal.
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	18



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian Halaman	Hal.
2.1	Masalah Akses Pembiayaan Perbankan bagi UMKM .....	40
3.1	Triangulasi teknik pengumpulan data .....	50
4.1	Struktur Perusahaan Jamkrindo kantor Unit Jember.....	55
4.2	Bagan Pengajuan Klaim Perum Jamkrindo.....	80
4.3	Mekanisme Penjaminan kredit Perum Jamkrindo.....	85



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat Krisis Moneter melanda Indonesia pada *medio* (pertengahan) 1998 banyak usaha yang tutup karena merugi. Satu-satunya jenis usaha yang tetap berkembang stabil kala itu adalah usaha mikro kecil dan menengah, bisa disebut juga dengan UMKM. Sebut saja usaha kios dagang, usaha berbasis kesenian, pedagang bahan makanan, kios Koran dan beberapa bisnis kecil lainnya, hal ini membuktikan bahwa usaha mikro kecil menengah memiliki sebuah karakteristik unik yang membuatnya mampu bertahan dalam guncangan ekonomi.<sup>1</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Koperasi (UMKMK) tahun 1998, muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat. Produksi mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak kurang 85% dari tenaga kerja yang ada.<sup>2</sup>

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), seperti Indonesia, tetapi juga di Negara-negara maju (NM), seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) dan Negara-negara eropa. Di Indonesia, sudah sering dinyatakan di dalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga di media masa bahwa UMKM di negeri ini

---

<sup>1</sup> Aries Heru Prasetyo, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Jakarta:Pt Elex media Komputindo,2010), 1.

<sup>2</sup> Wilantara, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 12.

sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Menurut data dari badan pusat statistik (BPS), jumlah UMKM terus meningkat dan tetap mendominasi jumlah perusahaan. Misalnya pada tahun 2008 terdapat lebih dari 51 juta unit UMKM, dibandingkan hanya sekitar 4 ribu unit usaha besar (UB). Juga dalam kesempatan kerja UMKM menyumbang sekitar 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia.<sup>3</sup>

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian Nasional. Hal ini disebabkan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Bagi sebagian besar kalangan UMKM, Perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya masih dianggap sulit diakses. Untuk dapat memperoleh kredit, perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya dianggap masih menetapkan persyaratan yang mengikat dan prosedur yang tidak mudah. Untuk memenuhi syarat agar bankable, para pelaku UMKM masih dihadapkan dengan kendala agunan atau jaminan kredit.

Hal ini menjadi menakutkan, karena pelaku UMKM lebih banyak hanya memiliki semangat dan harapan.<sup>4</sup> Kewajiban penyedia agunan kredit yang cukup, menjadi hal yang membuat mereka enggan menyambangi bank,

---

<sup>3</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting* (Jakarta:LP3ES,2012), 1.

<sup>4</sup> Nasroen Yasabri dan Nina Kurnia Dewi, *Penjamin Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT Alumni,2007), 2.

terutama bila kebutuhan modal kerja bersifat sangat singkat, misalnya hanya untuk memenuhi pesanan yang bersifat transaksional jangka pendek. Sebaliknya, pada sisi perbankan atau lembaga penyedia kredit lainnya, terdapat kesulitan untuk menjangkau kalangan UMKM, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998.<sup>5</sup> Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkaninya tumbuh menjadi kredit macet Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.<sup>6</sup>

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM). Dalam proses pengkreditan, hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

<sup>6</sup> Dhaniswara K.harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis, 2009), 73.

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.

Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Bankir mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.

Lembaga Penjamin Kredit ialah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang



disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor.<sup>7</sup>

Salah satu kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. Kegiatan penjaminan kredit ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdapat kekhawatiran terjadinya kredit macet yang menyebabkan kerugian kepada lembaga perbankan.

Dalam hal ini kasus kredit macet yang dilakukan oleh pelaku UMKM terhadap Bank dengan meminjam kredit KUR itu semakin marak terjadi di kota jember, terlebih lagi semakin banyaknya pelaku UMKM yang meminjam kredit KUR itu tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu apabila mereka ingin menunda membayar perlunasan hutang kredit terhadap Bank.

Inilah yang menjadikan Bank kesulitan dalam melakukan peminjaman kredit KUR kepada pelaku UMKM yang lain karena stabilitas keuangannya terganggu dengan banyaknya Pelaku UMKM yang melakukan kredit macet.

Agar tidak terjadi hal yang demikian maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam hal ini Perusahaan Umum Jaminan kredit Indonesia

---

<sup>7</sup> Ibid, 13.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 135 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

(Jamkrindo). Lembaga jaminan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jaminan atas tidak terpenuhinya syarat-syarat peminjaman kredit KUR kepada Bank akan tetapi juga berfungsi sebagai pelunasan kredit sementara untuk menutupi hutang juga berfungsi sebagai pelunasan kredit sementara untuk menutupi hutang kredit yang belum terlunaskan oleh pelaku UMKM, atau pengalihan hutang untuk sementara. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul :“ **Penjaminan Kredit Oleh Lembaga Penjamin Kredit Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember**”

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit Oleh Perusahaan Umum Jamkrindo terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Umum Jamkrindo terhadap klaim kasus Kredit Macet Oleh Pelaku Usaha Mikro, kecil, dan menengah?

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013). 45.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah–masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>10</sup> Tujuan penelitian ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit oleh Perusahaan Umum Jamkrindo terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Umum Jamkrindo terhadap klaim kasus Kredit Macet Oleh Pelaku Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan pemahaman secara teoritis terhadap

<sup>10</sup> Moh Kasiran, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN-MALIKI, 2010), 8-9.

<sup>11</sup> Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

pemberian kredit oleh bank kepada pelaku UMKM dengan jaminan lembaga penjamin kredit.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pelaku UMKM yang tidak mempunyai jaminan/agunan akan tetapi membutuhkan modal untuk usahanya agar bisa mendapatkan kredit usaha rakyat oleh bank lewat lembaga penjaminan, serta penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan kontribusi kepada bank dan lembaga penjamin untuk selalu membantu pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya dan dapat menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia khususnya di daerah Jember dan sekitarnya.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus terhadap permasalahan yang akan dibahas, sekaligus untuk menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka diperlukan adanya penjelasan mengenai istilah. Hal ini agar tidak terjadi kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalah pahaman pada pokok permasalahan ini.

### 1. Penjaminan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, penjamin adalah orang yang menanggung akan keselamatan orang atau yang berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar hutang dsb) sebagai pengganti orang

yang membuat perjanjian apabila ia tidak menepati janjinya. Sedangkan penjaminan adalah perbuatan (cara dsb) menjamin.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.<sup>13</sup>

Penjaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit (Perusahaan umum Jamkrindo KUP Jember).

## 2. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang di buat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit ini, merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (debitur).<sup>14</sup>

## 3. Penjaminan Kredit

Penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang

---

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 399.

<sup>13</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

<sup>14</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 94.

disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor.<sup>15</sup>

#### 4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan konsep, teknik & aplikasi*, (Yogyakarta: UPP Stim YKPN Yogyakarta, 2010), 339.

<sup>16</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## 5. Lembaga Penjamin Kredit

Perusahaan / lembaga Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.<sup>17</sup> Lembaga Penjaminan Kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Jember.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di perum jaminan kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember.

Bab III, Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan Analisis Data, bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisa data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 Tentang Penjaminan.

dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran, terdiri atas kesimpulan, dan saran. Kemudian nantinya akan diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai kelengkapan data.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdadulu

Dari hasil penelusuran penelitian skripsi yang ada, ditemukan beberapa skripsi yang bisa dijadikan kajian terdahulu yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ria Rosdiyana Dewi Mahasiswa IAIN JEMBER Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2017 dengan judul penelitian “*Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Bordir di Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.*”<sup>18</sup> Rumusan masalah Dalam penelitian ini, yaitu :
  - a. apakah ada kontribusi kredit usaha rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Bordir di Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi?
  - b. seberapa besar kontribusi kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan usaha mikro border di desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Tim Kerja di bawah pimpinan Hetty Sofiati, S.H., CN, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Pada tahun 2003

---

<sup>18</sup> Ria Rosdiyana Dewi, “*Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Bordir di Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2017).

dengan judul “*Lembaga penjamin kredit bagi usaha kecil dan menengah.*”<sup>19</sup> Dalam penelitian ini ada 5 fokus masalah, yaitu:

- a. Apakah peraturan tentang UKM dalam hukum positif telah mengakomodasi kepentingan para pengusaha kecil dan menengah ?
- b. Apa batasan antara usaha kecil dan usaha menengah ?
- c. Apakah pemerintah telah memberikan perlindungan dan dorongan bagi pengembangan UKM secara hukum maupun dalam praktek ?
- d. Apakah di perlukan lembaga penjamin kredit bagi UMK ?
- e. Apakah kendala-kendala yang dirasakan UKM untuk memperoleh lembaga penjamin kredit ?

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan untuk mencari data yang akan dijadikan sebagai data primer, untuk kemudian dianalisa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kriteria mengenai usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar di Indonesia masih beragam. Kriteria yang terdapat dalam undang-undang masih belum bisa diterapkan secara efektif di dalam praktek karena beberapa Lembaga Pemerintah yang ada justru memberikan pengertian dan batasan yang berbeda mengenai Usaha Kecil, Usaha

---

<sup>19</sup> Hetty Sofiati, “*Lembaga penjamin kredit bagi usaha kecil dan menengah*”, (Jurnal Penelitian, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia, 2003).

Menengah dan Usaha Besar sehingga bisa menimbulkan kerancuan, terutama dalam memberikan bantuan permodalan.

- b. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Bank Indonesia, telah memberikan perhatian terhadap Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk regulasi yang mendorong bagi perkembangan UKM. Tetapi dorongan ini masih perlu ditingkatkan dengan membuat regulasi yang lebih kuat dan detail yang memberikan perlindungan terhadap UKM serta pengembangannya.
- c. Lembaga Penjaminan Kredit sangat diperlukan bagi pengembangan Usaha Kecil karena dalam praktek Usaha Kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh modal yang disebabkan masih kurangnya kepercayaan bank kepada Usaha Kecil serta tuntutan bank yang menghendaki agunan yang besar apabila Usaha Kecil menginginkan kredit yang besar yang sulit sekali dipenuhi tanpa adanya lembaga penjamin.
- d. Lembaga Penjaminan Kredit masih kurang dikenal oleh pelaku usaha kecil sehingga meskipun secara teoritis sangat membantu pengembangan usaha kecil, tetapi peran dari Lembaga Penjaminan Kredit ini masih belum maksimal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maliani Nugraha mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, pada tahun 2015 dengan judul penelitian "*Pemberdayaan Usaha*

*Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.*<sup>20</sup> Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Koperasi Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Produsen UMKM tempe dan tahu di Semanan, kalideres dalam mengembangkan usahanya ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

- a. PRIMKOPTI Swakerta sebagai wadah produsen temped an tahu hanya menjalankan usaha dagang dan pembangunan fasilitas fisik, namun tidak merangkul produsen tempe dan tahu untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM dan Koperasi.
- b. pasifnya keikutsertaan produsen tempe dan tahu dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang menyebabkan kurang optimalnya tujuan dari penyelenggara program tersebut.

<sup>20</sup> Fitri Maliani Nugraha, "*Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat*", (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015).

c. pada tahap pemungkinan dan perlindungan terjadi hambatan pelaksanaan program diakibatkan karena tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara agen pemberdayaan yaitu masyarakat dalam hal ini produsen, organisasi masyarakat dalam hal ini PRIMKOPTI Swakerta, dan pemerintah yaitu SUDIN KUMKMP.

4. Skripsi yang disusun oleh Siti Haryati Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2015 dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Macet pada PT Askrindo.*”<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT Askrindo dan perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari kredit usaha rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT Askrindo.

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat penulis melakukan penelitian di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PT Askrindo, dan Pengusaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dengan metode penelitian sosiologi hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

5. Skripsi yang disusun oleh Dani Danur Tri U Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2013 dengan judul penelitian “*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan*

<sup>21</sup> Siti Haryati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Macet pada PT Askrindo*”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015).

*Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.*<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis ingin menggali informasi yang berkaitan dengan UMKM berbasis ekonomi kreatif di kota Semarang dalam rangka merumuskan solusi untuk pengembangannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM kreatif di kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota tersebut.

### 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ria Rosdiyana Dewi(2017)	Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Bordir di Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi	Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Variable yang diteliti sama yaitu tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah
2.	oleh Fitri Maliani Nugraha (2015).	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.	Fokus masalahnya Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Koperasi Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Produsen UMKM tempe dan tahu di Semanan, kalideres dalam mengembangkan usahanya.?	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif.

<sup>22</sup> Dani Danur Tri U, “*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013).

3.	Siti Haryati (2015).	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Macet pada PT Askrindo.	Fokus masalahnya Bagaimana Perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. Askrindo ? dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak dibayarnya. klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT. Askrind	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Sama sama meneliti masalah asuransi kredit .
4.	Dani Danur Tri U (2013)	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.	Fokus masalahnya adalah pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang UMKM dan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.
5.	Tim Kerja di bawah pimpinan Hetty Sofiati, S.H., CN (2003)	Lembaga penjamin kredit bagi usaha kecil dan menengah.	Fokus masalahnya bagaimana pengaturan Lembaga Penjaminan Kredit bagi Usaha Kecil Menengah dalam hukum positif agar menjadikan Usaha Kecil Menengah menjadi lebih berkembang dan terlindungi.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang di gunakan, menggunakan metode kualitatif, dan variable yg dibahas mengenai UMKM.

Sumber : diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Tentang Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan atau perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>23</sup> Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda ini kiranya tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kemudian dijelaskan Oleh Muhammad Djumhana dalam bukunya, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pasal 1338 BW*). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang, yang materinya sangat konkret, dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri.<sup>24</sup>

#### b. Asas – asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas, yaitu :

<sup>23</sup> Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 74.

<sup>24</sup> Muhammad djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 12.



- 1) Asas kebebasan berkontrak asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.
- 2) Asas kepribadian menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian.
- 3) Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH perdata menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 4) Asas konsensualisme ialah asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat adalah persesuaian faham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>25</sup>

#### c. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara sehingga munculah bermacam-macam perjanjian. Perbedaan yang paling mencolok adalah:

---

<sup>25</sup> Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 77.

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang di buat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian .
- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.
- 3) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.
- 4) Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah jika telah terjadi konsensus atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian.
- 5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata Bab v sampai dengan Bab XVIII.<sup>26</sup>

#### d. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal.

- 1) Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling dapat diterima satu sama lain. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula

---

<sup>26</sup> Ibid, 83.

perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

- 2) Kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian.
- 3) Hal tertentu, disini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian.
- 4) Suatu sebab yang halal (perjanjian tersebut maupun objek perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).<sup>27</sup>

## **2. Tinjauan Tentang Jaminan**

### **a. Pengertian Jaminan**

Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.

---

<sup>27</sup> Tim penyusun, Memahami Bisnis Bank (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 305.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>28</sup>

#### b. Fungsi Jaminan

Fungsi jaminan bagi debitur antara lain dapat membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan, debitur memerlukan tambahan modal untuk Investasi. Sedangkan bagi kreditur dapat memberikan kepastian kepada kreditur, bahwa kredit yang di berikan benar – benar terjamin pengembaliannya, sebagai antisipasi apabila terjadi kredit macet. Kreditur jaminan memberikan kepastian bagi kreditur, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di jual apabila perlu dilelang untuk melunasi utang, memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang di jaminkan apabila debitur tidak membayar kembali utangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Di samping itu, jaminan berfungsi untuk memerperkecil risiko kerugian yang mungkin akan timbul apabila debitur ingkar janji.

Fungsi utaman dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya

---

<sup>28</sup> Salim, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 22.

sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, dapat memberikan rasa aman bagi bank bahwa kredit yang dikururkan oleh bank akan terhindar dari kredit macet sehingga dapat memperkecil risiko kerugian.<sup>29</sup>

### 3. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.<sup>30</sup>

Setiap kali ada perjanjian jaminan, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya.

Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang itu

---

<sup>29</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 182.

<sup>30</sup> Salim, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, 30.

sendiri tidak ada wujudnya. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.<sup>31</sup>

#### 4. Penjaminan Kredit

##### a. Pengertian Penjaminan Kredit

Sebelum mengenal tentang lembaga penjamin kredit terlebih dahulu harus mengetahui tentang penjaminan kredit. Penjaminan kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan, pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor.<sup>32</sup>

Penjaminan kredit merupakan pelengkap perkreditan yang menitikberatkan pada pengambil alihan kewajiban debitor (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditor (sebagai penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.<sup>33</sup>

##### b. Prinsip-prinsip Penjaminan Kredit

Beberapa prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan penjaminan kredit yaitu:

<sup>31</sup> Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 143.

<sup>32</sup> Undang-undang No.01 tahun 2016 tentang penjaminan.

<sup>33</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan konsep, teknik & aplikasi*, 339.

### 1) Kelayakan usaha

Prinsip ini sebenarnya selaras dengan prinsip perkreditan. Maknanya bahwa penjaminan kredit hanya diberikan bila debitur selaku pihak terjamin memiliki kelayakan usaha. Dalam hal ini kelayakan usaha identik dengan kelayakan pemberian kredit. Dengan demikian informasi kelayakan kredit dari bank sebagai hasil analisa kredit yang telah dilakukan akan dapat dijadikan acuan bagi lembaga penjamin kredit.

### 2) Pelengkap perkreditan

Dalam hal ini, perjanjian penjaminan kredit adalah merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit antara debitur dengan bank. Dengan demikian munculnya perjanjian penjaminan kredit karena adanya perjanjian kredit yang mendasarinya dan penjaminan kredit ini merupakan persyaratan teknis perkreditan bagi debitur maupun kreditor.

### 3) Pengganti agunan

Penjaminan kredit dapat menciptakan permohonan kredit yang tidak *bankable* menjadi *bankable*. Permohonan kredit yang tidak layak karena agunan atau jaminan yang tidak memenuhi menjadi memenuhi karena adanya peran penjaminan kredit. Dengan demikian penjaminan kredit

sebenarnya menggantikan ketidak cukupan agunan menjadi memenuhi persyaratan agunan kredit yang layak.

4) Pengambilalihan sementara resiko kredit

Penjaminan kredit akan memberikan manfaat kepada pihak penerima jaminan (*bank*) ketika debitur mengalami default atau gagal bayar. Lembaga penjamin kredit akan membayar kepada bank sejumlah sisa kredit yang dijamin, sehingga bank terhindar dari resiko kredit.

5) Piutang Subrogasi

Pelunasan sisa kredit yang dijamin akibat debitur mengalami gagal bayar bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasinya baik secara angsuran maupun dengan mencairkan agunan tambahan. Pelunasan sisa kredit oleh debitur atau pihak terjamin bagi lembaga penjamin kredit disebut piutang subrogasi. Penagihan atau penarikan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban pihak peneriman jaminan (*bank*).

6) Keterlibatan tiga pihak

Penjaminan kredit adalah perikatan yang melibatkan tiga pihak yaitu penjamin kredit, penerima jaminan (*bank*) dan pihak terjamin (*debitur*). Skema penjaminan kredit yang melengkapi perkreditan, berkonsekuensi terhadap keterlibatan ketiga pihak tersebut dalam penjaminan kredit.



#### 7) Kerjasama pengendalian kredit

Dengan adanya perikatan penjaminan kredit, maka pihak kreditor telah melimpahkan risiko dan pihak penjaminan telah mengambil alih sebagian risiko kredit. Dalam perspektif penjaminan, bank masih mempunyai kewajiban untuk memonitor debitur, demikian juga lembaga penjamin berkepentingan untuk memonitor nasabah atau debitur. Dengan demikian terjadi share peran monitoring terhadap debitur antara bank dan lembaga penjamin kredit.<sup>34</sup>

### 5. Lembaga Penjaminan Kredit

Dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjamin kredit. Dengan demikian, usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mengingat kendala yang dihadapi usaha mikro dan kecil untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi karena tidak tersedianya agunan sebagai mana persyaratan yang diminta perbankan dalam memberikan kreditnya kepada calon debiturnya. Pemerintah telah memiliki skim penjaminan kredit yang dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil dan perbankan, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit.

---

<sup>34</sup> Ibid, 341.

a. Pengertian Lembaga Penjamin Kredit

Lemabaga Penjaminan Kredit, berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jemaninan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian pinjaman kredit/ pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/pembiayaan dari bank yang menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemerintah. Penjaminan ini diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.

Lembaga Penjaminan Kredit merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil memperoleh kredit/pembiayaan dari bank. Dengan adanya penjaminan kredit, itu berarti telah terjadi pengalihan risiko dari perbankan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas atau kemauan untuk menyerap resiko dalam hal ini Lembaga Penjaminan Kredit.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 186.

## b. Fungsi dan Tujuan Lembaga Penjaminan Kredit

Lembaga penjamin kredit berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh usaha mikro dan kecil. Dengan adanya lembaga penjamin kredit diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil secara sehat, mengingat kendala yang ada hanyalah tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Adanya kerja sama dengan lembaga penjamin kredit, maka pihak bank dapat meminimalisasi apabila pengembalian kredit oleh debitur tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>36</sup>

Adapun tujuan dari lembaga penjamin kredit adalah untuk memberikan jasa penjaminan bagi usaha mikro dan kecil untuk memudahkan mendapat kredit perbankan sekaligus memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Penjaminan dibutuhkan usaha mikro dan kecil karena ketidakcukupan agunan yang disyaratkan pihak perbankan. Dengan demikian, penjaminan berfungsi sebagai penguatan agunan dalam melindungi kreditur dari risiko kredit macet, mengingat salah satu kelemahan usaha mikro dan kecil adalah ketiadaan objek agunan kebendaan sebagai agunan tambahan. Pada dasarnya, penjaminan kredit merupakan salah satu solusi yang diperlukan usaha mikro dan kecil guna

---

<sup>36</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 187.

mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Pada intinya, penjaminan kredit diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan bank teknis bagi UMKM yang memiliki usaha dan berprospek baik, namun tidak cukup memiliki jaminan sehingga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank. Dengan kata lain, Penjaminan kredit merupakan jembatan bagi mereka yang *feasible* (layak usaha). Namun belum *bankable* (layak kredit).<sup>37</sup>

## 6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Menggariskan sebagai berikut;

d. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

e. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

---

<sup>37</sup> Ibid., 186.

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah)

f. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria dari usaha menengah adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (2 milyar 5 ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)<sup>38</sup>

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sulistiyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. *Ketiga*, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. *Keempat*, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.<sup>39</sup>

Beberapa karakteristik yang paling melekat pada sebagian besar UMKM antara lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada sektor UMKM, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan. Hal ini berpengaruh

<sup>38</sup> Wilantara, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, 8.

<sup>39</sup> Dani danuar tri, "pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif", (september 2013) 16.

terhadap manajemen pengelolaan usahanya, rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya gaji dan upah, mempekerjakan tenaga kerja wanita lebih besar daripada pria dan kualitas barang yang dihasilkan kurang kompetitif. Umumnya UMKM tumbuh secara tradisional, kurangnya inovasi, dan sulit dalam mengadopsi teknologi baru, serta sulitnya akses pemasaran ke pasar potensial.<sup>40</sup>

c. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Ciri-Ciri Usaha mikro

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

---

<sup>40</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 4.

g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

## 2) Ciri-Ciri usaha Kecil

a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;

b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;

c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai di pisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat rencana usaha ;

d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

e) Sumber manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;

f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

## 3) Ciri-ciri usaha Menengah

a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan



pembagian tugas yang lebih jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f) Pada umumnya sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik;<sup>41</sup>

#### d. Peran dan Kontribusi UMKM Pada Perekonomian Nasional

Usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan

---

<sup>41</sup> <http://hendrasahakecil.blogspot.com/?m=1>, selasa, 08:45, 14 November, 2017.

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi.

Ada 4 peranan dan fungsi usaha kecil yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu meliputi;

- 1) Penyediaan barang dan jasa
- 2) Penyerapan tenaga kerja
- 3) Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah; dan
- 4) Peningkatan taraf hidup

Dengan demikian, UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>42</sup>

Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari akses akibat krisis. Walaupun harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang berarti.

Kontribusi UMKM diakui di berbagai Negara, namun nasibnya berbeda di satu Negara dengan Negara lainnya. Peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat besar. Pada banyak kasus di beberapa Negara, sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada

---

<sup>42</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 2.

berbagai lapangan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB.<sup>43</sup>

e. Aspek Permodalan UMKM

Permodalan merupakan faktor utama yang di perlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha mikro dan kecil, karena pada umumnya usaha mikro dan kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit di peroleh karena persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro dan kecil adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha mikro dan kecil memiliki harta yang memadai dan cukup untuk di jadikan agunan.<sup>44</sup>

Seperti yang di sampaikan oleh wilantara dalam bukunya bahwa Sumber permodalan UMKM masih di dominasi oleh modal sendiri dan sedikit saja yang bersumber dari pihak lain termasuk perbankan. Berdasarkan survei BI, per Januari 2015 diketahui bahwa modal sendiri sebanyak 8,27%; sedangkan dari sumber lain hanya 17,3%. Antara lain dari perbankan 13%. Dukungan pinjaman perbankan kepada UMKM per Juni 2015 adalah 19,8%

---

<sup>43</sup> Wilantara, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, 11.


<sup>44</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 135.

dan pinjaman di dominasi oleh usaha menengah diikuti oleh usaha kecil. Bagian terkecil diterima oleh usaha mikro padahal usaha ini dihuni oleh 84,5% UMKM.

Hambatan utama UMKM di Indonesia, mengapa mereka tidak menggunakan pinjaman perbankan, berdasarkan survei ADB (2010) di Indonesia yang menggunakan responden sebanyak 622 unit UMKM, memperlihatkan sebagai berikut.<sup>45</sup>

**Gambar 2.1**

Masalah Akses Pembiayaan Perbankan bagi UMKM



Sumber : Survei ADB 2010

<sup>45</sup> Wilantara, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, 14.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki antara fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>47</sup> Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.<sup>48</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>49</sup>

#### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

<sup>47</sup> Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33.

<sup>48</sup> <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2010), 3.

sistematis, mengetahui peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan.<sup>50</sup> Dan merupakan metode penelitian yang di pakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan untuk mendapatkan data seakurat mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menemukan hal-hal yang bersifat ideal, kemudian setelah itu peneliti mencoba untuk menganalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perum Jamkrindo Jember yang beralamat Ruko Gajah Mada Square A22,, Jl. Gajah Mada No. 187, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68152. Adapun alasan penelitian dilakukan di Perum Jamkrindo Jember karena relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, dan Perum Jamkrindo merupakan lembaga penjaminan pertama di Indonesia dan untuk di Jember satu-satunya kantor lembaga penjamin kredit di Jember yang mencakup 3 Wilayah yaitu: Jember, Bondowoso, Lumajang.

### **D. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan pelaporan jenis data serta informan yang hendak dijadikan subyek penelitian.<sup>51</sup> Peneliti menggunakan Teknik Purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekamto, *Peraturan Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), 96.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penuisan Karya Imiah*, 47.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 218-219.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Lembaga Penjamin Kredit Perum Jamkrindo yang ada di Jember. Adapun yang jadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala unit kantor Perusahaan Umum Jamkrindo Jember yang dijabat oleh bapak Wega.
2. Kepala subseksi kantor Perusahaan Umum Jamkrindo Jember yang dijabat oleh bapak Helmi.
3. Staf kantor Perusahaan Umum Jamkrindo Jember yang dijabat oleh bapak Cahyo dan Bapak Alfa.
4. Staf kantor Perusahaan Umum Jamkrindo Jember yang dijabat oleh mbak Dian.

#### **E. Sumber Data**

Data (datum) artinya sesuatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (verbalize) atau kualitatif. Keberadaannya dapat dilisankan dan ada yang tercatat. Jika langsung dari sumbernya (tentang diri dari sumber data ) disebut data primer. Jika adanya telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut data sekunder. Jadi, menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Juliansyah noor, metodologi penelitian, (jakarta: kencana prenatalmedia grup,2014 ), 137.

Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif tidak akan menganalisis angka-angka melainkan kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi atau makna-makna dan kejadian-kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok sosial. Para peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kata-kata atau perbuatan manusia sebanyak-banyaknya.<sup>54</sup>

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari hasil hasil wawancara dengan narasumber di lapangan. Dalam hal ini diperoleh melalui informan Perum Jamkrindo Jember.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam penelitian yaitu berbagai refrensi yang dapat menunjang penelitian ini melalui kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dokumen-dokumen bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian ini juga termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penjaminan.

---

<sup>54</sup> Afrizal , metode penelitian kualitatif, (jakarta: pt rajagrafindo persada, 2014), 20.



3. Data tersier adalah bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observasi*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).<sup>55</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah:

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

##### **1. Interview**

Interview (wawancara) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber. Narasumber yang dimaksud ialah pimpinan Perum Jamkrindo yang di jabat oleh Bapak Wega Anngriyan dan kepala Subseksi kantor Jamkrindo beserta staf-staf bagian Penjaminan dan Klaim.

---

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, 138.

## 2. Observasi

Teknik ini merupakan adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.

Beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi antara lain:

Ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang sudah diobservasi dalam penelitian ini yaitu proses Pelaksanaan penjaminan kredit dan proses klaim terhadap Perum Jamkrindo.

## 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam, secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa maam, yaitu

---

<sup>56</sup> Ibid, 140.

autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, *klipping*, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di website.

### **G. Metode Analisis Data**

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengelolaan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>57</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya peneliti kualitatif mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.<sup>58</sup>

### **H. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 47.

<sup>58</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 245.

<sup>59</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 75-76.

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk metode kualitatif. Adapun langkah – langkahnya ada lima, yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada di pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>60</sup>

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.


Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>61</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.



Sumber: Sugiono, 2009

**Gambar 3.1 Triangulasi teknik pengumpulan data (bermacam macam cara pada sumber yang sama)**

## I. Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.<sup>62</sup>

Adapun tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan tersebut adalah:

1. Tahap pra penelitian lapangan, adalah tahap persiapan yang dilakukan seorang peneliti sebelum terjun melakukan kegiatan-kegiatan penelitian tersebut.

<sup>62</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 76.

- a. Menyusun rencana penelitian, peneliti dalam menyusun rencana penelitian, peneliti mulanya melakukan penyesuaian dari model dan metodologi yang dipergunakan dalam suatu objek penelitian yang dilakukan.
  - b. Memilih lapangan penelitian, setelah rencana usai, kemudian menentukan lapangan penelitian, dalam menentukan lapangan penelitian, peneliti memperhatikan kesesuaian dengan objek yang diteliti dan pertimbangan dengan segala faktor pendukung. Dalam hal ini peneliti memilih Perum Jamkrindo sebagai lokasi penelitian karena memiliki kesesuaian dengan objek penelitian dan juga dengan adanya pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga.
  - c. Mengurus surat perizinan, adapun yang berhak memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian adalah humas IAIN Jember dilokasi penelitian itu dilakukan. Dan pihak pertama yang dikunjungi peneliti adalah untuk menyerahkan surat permohonan izin penelitian dari kampus IAIN Jember sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta meminta dukungan selama kegiatan penelitian dilapangan.
  - d. Memilih dan memanfaatkan informan, informan adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
2. Tahap kegiatan lapangan, adalah tahapan peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan data sangat diperlukan, setelah memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri peneliti mulai terjun kelapangan untuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan peneliti dalam penggalan data.

3. Tahap analisa data, adalah tahapan peneliti untuk mengatur data, memilah dan mengelompokkannya kedalam satu pola, kategori yang sesuai. Peneliti mulai menelaah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang kemudian diklaresifikasikan dan analisis sesuai fokus kasus yang ada. Baru kemudian peneliti melakukan tahap terakhir dari tahap penelitian yaitu tahap penulisan laporan. Tahapan peneliti dalam melaporkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan kedalam sebuah laporan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid, 187.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Perum Jamkrindo**

Berangkat dari dari kondisi riil perkembangan Koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi usaha mikro, kecil dan menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan

nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.<sup>64</sup>

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional.

### b. Misi Perusahaan

Dan untuk mencapai cita-cita ideal perusahaan sebagaimana tersebut di atas, maka visi perusahaan dijabarkan dalam misi-misi yang merupakan Tridharma Jamkrindo sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jember, 31 Oktober 2017.

## a) Dharma Pertama

Melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi


## b) Dharma Kedua

Memberikan layanan yang luas dan berkualitas.

## c) Dharma Ketiga

Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.<sup>65</sup>

## 3. Struktur Perum Jamkrindo Jember



**Gambar 4.1 Struktur Perusahaan Jamkrindo kantor Unit Jember**

<sup>65</sup> *Ibit.*

#### 4. Budaya Kerja Perum Jamkrindo

Budaya Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, yaitu budaya TRUST, sebagai berikut:

a. TERPERCAYA

Bekerja jujur dengan Integritas tinggi.

b. RESPONSIF

Bertindak Proaktif Komunikatif, Mendengarkan, Melayani, dan memberi Solusi, Selalu tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap stakeholder.

c. UNGGUL

Bekerja dengan Kompeten, Efektif dan Efisien, Kreatif dan Inovatif serta selalu meningkatkan Profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan.

d. SEHAT

Bekerja dengan Tekun, Patuh terhadap aturan, dan Akuntabel, untuk mendukung tatakelola perusahaan yang sehat.

e. TERKEMUKA

Berkomitmen untuk Kinerja dan Pelayanan Berkualitas agar selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri Penjaminan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibit.

## 5. Deskripsi Pekerjaan

### a. Kepala Unit

Kepala unit bertugas membuat strategi pemasaran untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah kerja, membuat strategi pemasaran disetiap setiap produk. meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. Sesuai dengan wawancara kepada kepala unit perum jamkrindo:

“bikin strategi pemasaran untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah kerja, gimana sih cara nya ya kita bikin strategi pemasaran disetiap setiap produk, tidak mungkin saya semua yang mengerjakan jadi didelegasikan ke temen2 staf, tugasnya aja yang delegasikan untuk tanggung jawab tetep ada disaya”<sup>67</sup>

### b. Kepala Subseksi

Membantu Kepala Unit untuk memaksimalkan potensi yang ada diwilayah kerja, pembagian tugas untuk kepala subseksi mengurus klaim penjaminan kredit oleh penerima Jaminan (Bank maupun non Bank).

---

<sup>67</sup> Wega Anggriyan, wawancara, Jember, 31 Oktober 2017.

c. Staf Penjaminan

Staf Penjaminan bertugas mencari pasar baru (pemasaran) melakukan analisa penjaminan, menerbitkan sertifikat penjaminan dan Maintenance outsourcing penjaminan yang berjalan.

d. Staf Klaim

Staf klaim bertugas untuk Cheklis dan monitoring klaim yang masuk ke jamkrindo jember, dan melakukan analisa klaim.

6. Produk Usaha Penjaminan Perum Jamkrindo

Jenis-jenis produk usaha Penjaminan terdiri atas:

a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM dibidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit/pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.

b. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus.

c. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin, pengusaha mikro dan kecil, untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang jumlah *plafond* kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan mikro di penerima jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

d. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kontruksi & Pengadaan Barang/jasa

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa kontruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

e. Penjaminan Distribusi Barang

Adalah penjaminan atas kredit/penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

f. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi

Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh penerima jaminan kepada terjamin.

g. *Surety Bond*

*Surety Bond* adalah suatu perjanjian 3 pihak antara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (pihak kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* (pihak ketiga) bahwa apabila *principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *obligee*, maka *surety* akan bertanggung jawab terhadap *obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *principal* tersebut.

h. Penjaminan Kredit BPR/BPRS

Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR.

i. *Customs Bond*

Perikatan penjaminan antara tiga pihak, yaitu pihak pertama (penjamin/*customs company*) yang terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak ketiga kedua (terjamin/*principal*) terhadap pihak ketiga (penerima jaminan/*oblige*).



j. Penjaminan Keagenan Kargo

Penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan/*obligee* (perusahaan penyedia jasa pengangkutan) atas kewajiban terjamin/*principal* (agen kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada penerima jaminan/*oblige*.

k. Penjaminan *Invoice financing*

Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada *obligee* terkait dengan tagihan *supplier* dari *obligee*. Penjaminan keagenan kargo merupakan salah satu bentuk *payment bond* atau jaminan pembayaran lainnya.<sup>68</sup>

7. Mitra Kerja Perum Jamkrindo

Mitra kerja Perum jamkrindo terdiri dari:

a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

23 Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, yaitu : Bank Aceh, BPD Bali, Bank DKI, BPD Jambi, Bank BJB, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank Kalbar, BPD Kalsel, BPD Kalteng, BPD Kaltim, Bank Maluku, BPD Nagari, BPD NTB, Bank NTT, Bank Papua, Bank Riau Kepri, BPD Sulsel, BPD Sulteng, BPD Sultra, BPD Sulut, Bank Sumsel Babel.

<sup>68</sup>Helmi, wawancara, Jember, 06 November 2017.

b. Bank BUMN

Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

c. Bank Swasta Nasional

Bank CIMB Niaga, Bank Bkppin, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Agroniaga, Bank Sinar Harapan Bali dan Bank Mega.

d. Mitra Non Bank

PT PNM, YKKBI, KOPEBI, dan PT Semen Gresik.

e. Mitra Kerja Penjaminan Syariah (Bank Syariah)

BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, Niaga Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Panin Syariah, BJB Syariah, Jatim Syariah, BPD DIY Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Riau & Kepri Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Sulsel Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank DKI Syariah, BPR Harta Insan Karimah, PNM Syariah, BTN Syariah, Bank Muamalat.<sup>69</sup>

8. Sumber Dana atau Modal Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo merupakan Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah di bawah naungan Kementerian BUMN. Karena Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara maka seluruh modal yang dimiliki Jamkrindo berasal dari Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>69</sup> Perum Jamkrindo Kantor Cabang Jember, 31 Oktober 2017.

Seperti dengan apa yang disampaikan oleh kepala kantor unit

Jember

“Untuk Modal di perum jamkrindo itu sendiri semua berasal dari pemerintah karena kita di naungan BUMN dan jamkrindo sendiri masih perum/ perusahaan Umum jadi saham yang memiliki 100% punya pemerintah tidak perorangan. Sumber dana perum jamkrindo seluruhnya dari Negara PMN (Penyertaan Modal Negara), karena kita masih perum jadi 100% modal kita dari pemerintah. Yang setiap tahun diberikan klo tahu itu diberikan klo tidak ya pakai modal tahun kemaren.”<sup>70</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Peraraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia, dalam pasal 1 menyebutkan bahwasannya Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.<sup>71</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

<sup>70</sup> Wega Anggriyan, wawancara, Jember, 06 November 2017.

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan kredit Indonesia.

## 1. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Jember

### a. Pihak-pihak dalam Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo

Ada tiga pihak dalam penjaminan kredit, yaitu:

#### 1) Penjamin Kredit (Perum Jamkrindo)

Perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

#### 2) Penerima Jaminan (Bank/Non Bank)

Kreditur, baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.

#### 3) Pihak Terjamin (Nasabah UMKM)

Perorangan atau badan usaha yang menerima kredit dari kreditur/penerima jaminan. Biasanya, debitur memiliki kendala dalam penyediaan agunan sehingga perlu penjaminan.<sup>72</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Subseksi Unit Jamkrindo jember ketika wawancara :

“Untuk pihak-pihak yang ada di penjaminan ada 3 pihak mas, yang pertama Kita sebagai penjamin dan penerima jaminan bank selaku yang mengeluarkan produk KUR. Terjaminnya nasabah UMKM, kalo bicara penjaminan apapun jenis kreditnya dan bentuk kreditnya cashloan maupun non cashloan pasti ada 3 pihak, itu bedanya kita

<sup>72</sup> Undang-undang No. 01 tahun 2016 Tentang Penjaminan.

dengan asuransi, kalau diasuransikan penanggung dan bertanggung putus habis itu, klo kita ada 3 pihak penjamin terjamin dan yang menerima jaminan.”<sup>73</sup>

Etty Mulyati dalam bukunya juga menyatakan bahwasannya dalam penjaminan kredit, pihak yang terlibat ada 3 (tiga) yaitu bank/kreditur sebagai penerima jaminan, debitur sebagai terjamin, dan perusahaan penjaminan sebagai penjamin.<sup>74</sup>

#### **b. Prinsip-prinsip Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo**

Menurut pak wega selaku kepala kantor Unit Jember Prinsip-prinsip dalam penjaminan sama dengan prinsip yang diterapkan oleh Perbankan dan sesuai dengan peraturan yang ada di Permenko No 9 Tahun 2016 sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini :

“Prinsip di Perum Jamkrindo sebenarnya sama dengan prinsip yang diterapkan oleh Perbankan pada umumnya dan juga menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat”.<sup>75</sup>

##### 1) Kelayakan Usaha

Penjaminan kredit diberikan bila penjamin dan penerima jaminan (kreditur) berpendapat bahwa usaha/proyek layak untuk dijamin.

Penilaian dengan kriteria 5C :

- a) *Character* (karakter).
- b) *Capacity* (Kemampuan mengembalikan utang).

<sup>73</sup> Helmi, wawancara, Jember, 13 November 2017.

<sup>74</sup> Etty Mulyati, *kredit perbankan*, 186.

<sup>75</sup> Wega Anggriyan, wawancara, Jember, 13 November 2017.

- c) *Capital* (modal).
- d) *Condition of economy* (situasi dan kondisi).
- e) *Collateral* (agunan/jaminan)

Penilaian dengan 4P :

- 1) *Personality* (karakter, kepribadian calon debitur).
  - 2) *Prospect* (masa depan usaha).
  - 3) *Purpose* (maksud dan tujuan kredit).
  - 4) *Payment* (kemampuan membayar debitur).
- 2) Pelengkap Kredit

Sepanjang kreditur memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan dan itikad baik debitur, maka kredit pada dasarnya dapat diberikan hanya berdasarkan agunan pokok saja, yaitu kelayakan usaha.

Namun, pada umumnya kreditur tetap mensyaratkan adanya agunan atau jaminan tambahan bagi kredit tersebut (dituangkan dalam perjanjian kredit).

### 3) Substitusi/Pengganti Agunan

Berdasarkan falsafah perkreditan, penjaminan kredit memberikan manfaat bagi debitur maupun kreditur, yaitu sebagai pengganti atau substitusi agunan. Namun, mengingat pada umumnya agunan atau jaminan kebendaan yang disediakan calon debitur, untuk berbagai alasan belum memenuhi ketentuan teknis pemberian kredit pada kreditur (belum cukup), maka prinsip substitusi agunan ini juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan.

#### 4) *Risk Sharing* antara Penjamin & Penerima Jaminan

Sebagai pelengkap perkreditan dan pengganti agunan, penjaminan kredit umumnya tidak untuk menanggung seluruh risiko atau nilai kredit. Penjaminan kredit, kecuali dengan alasan khusus pada umumnya bernilai kurang dari 100% (agar debitur menyerahkan agunan tambahan dan bertanggung jawab penuh terhadap kredit yang dinikmati). Prinsip penjaminan sebagai pelengkap agunan adalah agar kreditur melakukan penilaian yang cermat tentang kelayakan pemberian kredit, karena mereka juga menanggung sebagian risiko kredit (*risk sharing*).

#### 5) Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet

Prinsip penjaminan kredit selanjutnya adalah pengambilalihan sementara risiko kredit macet. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban sisa kredit atau kerugian kreditur, sehingga penerima jaminan (kreditur) terhindar dari munculnya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

#### 6) Piutang Subrogasi

Penyelesaian sisa kredit yang belum lunas (saat jatuh tempo atau pada saat kredit tersebut macet) oleh pihak penjamin tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak terjamin atau debitur untuk melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa kredit yang macet harus tetap dilakukan oleh pihak terjamin (mengangsur

dan/atau menjual atau mencairkan agunan tambahan lainnya). Pelunasan sisa kredit oleh terjamin ini bagi penjamin disebut sebagai utang subrogasi. Penarikan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban penerima jaminan (bank) atau kreditur.

#### 7) Kerjasama Pengendalian Kredit

Dalam praktik perkreditan, kegiatan pengawasan kredit dilakukan oleh kreditur. Melalui perikatan penjaminan kredit, maka penjamin juga melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan kredit.

#### c. Persyaratan Terjamin (UMKM)

Dalam menjaminkan Kreditnya pelaku UMKM harus memenuhi kriteria tertentu sebagai persyaratan dalam penjaminan kredit yaitu :

- 1) Memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Warga Negara Indonesia yang cakap bertindak dalam hukum.
- 3) Memiliki Usaha Produktif dan sudah berjalan minimal 1 tahun.
- 4) Feasible (layak usaha) tapi belum Bankable (layak kredit) dalam sisi agunannya.
- 5) Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku (minimal surat keterangan usaha dari kepala desa) dan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.
- 6) Tidak mempunyai tunggakan Kredit di bank dan tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang dibuktikan dengan BI *Cheking/*



Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia pada saat awal awal calon debitur mengajukan kredit.

- 7) Tidak sedang dalam proses klaim pada Perum Jamkrindo atau tidak memiliki utang Subrogasi.
- 8) Usaha perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia atau bentuk usaha lain yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dimiliki Warga Negara Indonesia.
- 9) Pengguna kredit yang akan dijamin untuk kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala kantor Perum Jamkrindo

Jember ketika wawancara :

“calon debitur yang layak diberikan KUR itu ketentuannya tertuang dalam permenko baik itu PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu otomatis mengacu kepada permenko dimana permenko ini juga mengalami perubahan jadi selalu update, permenko terakhir No 9 tahun 2016, Kriteria terjamin KUR itu yang pertama ada usahanya dan usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan untuk KUR, tidak sedang menikmati kredit produktif, KMK (kredit modal kerja) maupun kredit investasi, boleh memiliki kredit konsumtif dalam kolektibilitas lancar, tidak memiliki kredit macet, tidak sedang dalam proses Klaim pada Perum Jamkrindo. PKS (perjanjian kerja sama) kita ya induknya ke permenko itu karena segala macam aturannya ada disitu.”<sup>76</sup>

Dan juga ditambahkan oleh pak Helmi selaku asisten kepala kantor

jamkrindo Jember :

“Untuk persyaratan terjamin kita menginduk ke pada Permenko yang terakhir permenko No 9 tahun 2016 dan

<sup>76</sup> Wega Anggriyan, wawancara, jember, 13 November 2017.

juga Perjanjian Kerja Sama dengan penerima jaminan yaitu Bank, dimana persyaratannya yaitu pelaku usaha yang layak di berikan kredit (feasible) namun belum bankable atau agunannya belum cukup, terus yang jelas memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk kriteria UMKM ini bisa dilihat di Permenko, kemudian pelaku usahanya Warga Negara Indonesia yang cakap dalam Hukum, memiliki usaha produktif, telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun, untuk mikro diluar KUR untuk KUR 6 bulan, memiliki legalitas usaha minimal punya surat keterangan usaha dari desa, tidak memiliki utang di Bank lain dan tidak tercatat dalam daftar kredit macet dibuktikan dengan BI Cheking, tidak sedang dalam proses klaim, Usaha perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia atau bentuk usaha lain yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan untuk Pengguna kredit yang akan dijaminan untuk kegiatan usahanya berada di wilayah Republik Indonesia”.<sup>77</sup>

#### **d. Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo**

Adapun data yang saya peroleh dari hasil wawancara mengenai mekanisme penjaminan kredit di perum Jamkrindo Jember sebagai berikut:

“Terus kalo mekanisme penjaminannya, yang pertama calon debitur datang ke bank penyalur KUR yaitu BRI, Mandiri atau BNI, dari sana dianalisa dengan banknya ketika dalam analisa itu nasabah layak untuk diberikan kredit atau feasible tapi belum bankable dalam hal ini ditinjau dari sisi agunannya, oleh karena itu bank butuh perusahaan yang mau menjamin atau pihak yang menjamin debitur ini, menjamin dalam hal ini bukan person nya mas, bukan orangnya tapi usahanya berarti larinya ke kreditnya yang dijaminan, jadi objeknya kita adalah kredit dari debitur itu, setelah itu karena kita sudah kerjasama dengan bank, langsung kredit tersebut ketika sudah dinyatakan feasible oleh bank di Acc terus kemudian nanti diajukan penjaminan ke kita Jamkrindo, nanti setelah kredit tersebut cair terus kemudian, lah ini masing masing perlakuan antara bank penyalur satu dengan yang lain berbeda perlakuannya dalam hal mencetak Sertifikat Penjaminannya, klo BRI biasanya cetaknya satu bulan berikutnya katakanlah real bulan

<sup>77</sup> Helmi, wawancara, Jember, 13 November 2017.

November cetaknya bulan Desember maksimal tgl 10. Cetakan fisiknya dan soft copynya.”<sup>78</sup>

Pelaksanaan Penjaminan Oleh Perum Jamkrindo menggunakan sistem Online antara pihak penerima Jaminan (Bank) dan pihak Penjamin (Jamkrindo) seperti yang disampaikan oleh pak helmi selaku kepala subseksi :

“bank ini untuk menjaminkan kredit tersebut ke jamkrindo, nah disitu nanti ada aplikasi namanya HOUSE TO HOUSE antara pihak penyalur KUR dan perum Jamkrindo itu sendiri, atau pihak penjamin dimana aplikasi tersebut ketika setelah realisasi kemudian bank ini memasukkan di sistem tersebut, meminta untuk dijaminkan kreditnya kemudian dari sistem tersebut masuk ke dalam SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dulu, setelah masuk di SIKP, SIKP ini untuk sebagai kontroler apakah nasabah ini sudah pinjem KUR atau tidak, masuk kriteria atau tidak di saring dulu sebelum masuk kepenjamin, setelah SIKP ini oke datanya baru masuk ke sistem kita, jadi dari bank dulu di input setelah di prove sama K-unit (BRI misalkan) masuk ke SIKP terus di SIKP sudah oke nasabah tersebut layak diberikan kredit maka masuk datanya ke jamkrindo, dan itu tidak bisa langsung dicetak nunggu satu bulan berikutnya, soft copy kita kirim by email fisik dikirim ke cabang, untuk SIKP itu dibawah kementerian keuangan.”<sup>79</sup>

Di Perum Jamkrindo Menerapkan Sistem Otomatis Cover misalnya penjaminan dibawah 500 jt tidak diperlukan analisa tambahan oleh pihak penjamin (Jamkrindo) seperti yang disampaikan oleh Bapak

Alfa selaku Staf Penjaminan:

Jadi itu kita bicara penjaminan dari BRI dari nasabah mengajukan kredit ke bank setelah realisasi oleh pihak bank dan pihak bank mentransfer IPJ imbal jasa penjaminan maka disitu langsung ada penjaminan dimana jamkrindo sudah berkewajiban untuk menjamin kredit nasabah tadi, sistem by online input dari BRI ke sistem Jamkrindo Online, persyaratan persyaratan sesuai apa

<sup>78</sup> Wega Anggriyan, wawancara, jember 20 November 2017.

<sup>79</sup> Helmi, wawancara, jember, 20 November 2017.

tidaknya, yang merujuk kepada Permenko 2015 dan tahun 2016, itu karna disana sudah ada syaratnya jadi seleksinya di bank, kita ada sistem Otomatis Cover atau CAC (Condisional Automatis Cover) misalnya kalo di bawah 500 jt langsung Otomatis Cover, klo di atas 500 juta kita ada analisa tambahan di awal, kebanyakan klo KUR itu plafonnya di bawah 500 jt, jadi masih masuk ke dalam Otomatis Cover, untuk BRI setiap bulan terbit sertifikat penjaminan, sertifikat ini sebagai bukti bahwa kredit nasabah tadi telah dijamin oleh Jamkrindo<sup>80</sup>

Ditambahkan lagi oleh bapak Wega selaku Ketua Kantor Unit Jamkrindo Jember :

Sistem Automatis Cover atau CAC itu setiap produk berbeda tidak mesti 500 jt tergantung di perjanjian kerjasama, ada dicabang lain CAC sampai 1 M, Melihat kondisi dan Potensi disetiap Daerah kalo disini 1 M bisa jebol, tidak bisa disamakan karena tingkat resiko Klaim itu berbeda dan disini lebih besar, kondisi kredit disini zona merah, bisa riset ke bank daerah tapal kuda sama daerah madiun itu berbeda, bisa Tanya ke setiap bank atau leasing.<sup>81</sup>

Imbal Jasa Penjaminan Menjadi sayarat Wajib Untuk diterimanya

Penjaminan yang di ajukan oleh Bank. Untuk besarnya IJP KUR 1,5%

Untuk Produk yang lain Fleksibel tergantung di Perjanjian Kerjasama. Jika

Imbal Jasa sudah di transfer maka Pihak terjamin sudah bisa mendapatkan

Haknya sebagai terjamin dan Penjaminan yang di ajukan oleh Bank bisa di

proses seperti yang di sampaikan Oleh Pak Alfa selaku Staf Penjaminan di

Perum Jamkrindo :

Untuk IPJ (Imbal Jasa Penjaminan) Pembayaran nya pertahun tapi tahun pertama di awal, pembayaran nya bareng dengan pengajuan penjaminan jadi dihari itu juga, jika sudah di transfer IJP sebesar 1,5% misalnya untuk KUR, maka kita sudah bisa Acc atau memproses Penjaminan yang diajukan oleh Bank untuk penjaminan tadi.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Alfa, wawancara, Jember, 11 Desember 2017.

<sup>81</sup> Wega Anggriyan, Wawancara, Jember, 21 Desember 2017.

<sup>82</sup> Alfa, Wawancara, Jember, 11 Desember 2017.

Dan di perkuat Oleh pernyataan dari Pak Helmi :

“Syarat awal penjaminan IJP di transfer Ketika hari itu juga jadi ketika bank menjaminkan kredit ke kita maka hari itu juga bank mentrasfer IJP ke jamkrindo setelah di transfer baru kita bisa proses penjaminan kredit tadi, karena ditakutkan terjadi klaim sebelum sertifikat penjaminan diterbitkan, misalnya pihak terjamin kecelakaan setelah menjaminjaminkan kreditnya padahal belum terbit sertifikat penjaminan, maka dari itu untuk mengatasi hal seperti itu IJP harus ditransfer ketika hari itu juga, dan setelah IJP di transfer pihak terjamin sudah bisa mendapatkan haknya untuk klaim penjaminan ke kita. Untuk besarnya IJP KUR 1,5% kalau untuk IJP di Produk lainnya Fleksibel mas tergantung permintaan Bank-nya, dan kita tidak bisa berikan datanya mas, karena terkait dengan persaingan bisnis (TARIF) dengan Kompetitor kita.”<sup>83</sup>  
Perum Jamkrindo Menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) sebagai

bukti bahwasannya Kredit yang disalurkan kepada nasabah (UMKM) telah dijamin Oleh Perum Jamkrindo dan untuk sertifikat penjaminan diterbitkan 10 hari di bulan berikutnya:

“Untuk Sertifikat Penjaminan bisa di terbitkan 10 hari bulan berikutnya, untuk soft copy Sertifikat Penjaminan dikirim by Email dan untuk bentuk fisiknya dikirim langsung ke Unit bank yang menjaminkan kreditnya ke perum jakrindo.”<sup>84</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>83</sup> Helmi, Wawancara, jember, 11 Desember 2017.

<sup>84</sup> Helmi, Wawancara, Jember, 20 November 2017.

**2. Pertanggung jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap Terjamin (UMKM) apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur Terjamin**

**a. Klaim dari beberapa produk penjaminan Perum Jamkrindo, antara lain:**

**1) Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Perum Jamkrindo**

**a) Hak Klaim**

Hak Klaim pada saat Kredit telah memasuki Kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia atau kredit telah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang. Sehingga bank bisa memilih untuk klaim pada saat jatuh tempo atau pada saat kolektibilitas 4 (mana yang lebih dahulu).

**b) Proses Klaim**

Tata cara pengajuan klaim

Penerima jaminan mengajukan klaim secara tertulis kepada penjamin dilengkapi dengan dokumen:

- 1) SP asli atau copy SP yang bersangkutan untuk penjaminan yang dilakukan secara kolektif.
- 2) Berita Acara Klaim (BAK) yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kredit.
- 3) SPH (Surat Pengakuan Hutang)
- 4) Jadwal pembayaran tunggakan kredit yang dibuat oleh penerima jaminan.

- 5) Copy/salinan rekening pinjaman selama kredit berjalan sampai dengan jatuh tempo.
- 6) *Loan inquiry* atau *BI Checking*.
- 7) Kelengkapan berkas pada *checklist* pada saat pengajuan penjaminan.

#### Keputusan Klaim

Keputusan klaim paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

#### Pembayaran Klaim

Penjamin melakukan pembayaran sebesar jumlah klaim yang disetujui dalam surat persetujuan klaim dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan klaim kepada penerima jaminan.

## 2) Penjaminan Kredit Konstruksi Perum Jamkrindo

### a) Hak Klaim

Hak klaim pada saat kredit telah memasuki kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia atau kredit telah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang. Sehingga bank bisa memilih untuk klaim pada saat jatuh tempo atau pada saat kolektibilitas 4 (mana yang lebih dahulu).

## b) Proses Klaim

### Tata cara pengajuan klaim

Penerima jaminan mengajukan klaim secara tertulis kepada penjamin dilengkapi dengan dokumen:

- 1) SP asli atau copy SP yang bersangkutan untuk penjaminan yang dilakukan secara kolektif.
- 2) Berita Acara Klaim (BAK) yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kredit.
- 3) Jadwal pembayaran tunggakan kredit yang dibuat oleh penerima jaminan.
- 4) Copy/salinan rekening pinjaman selama kredit berjalan sampai dengan jatuh tempo.
- 5) *Loan inquiry* atau *BI Checking*.
- 6) Kelengkapan berkas pada *checklist* pada saat pengajuan penjaminan.

### Keputusan Klaim

Keputusan klaim paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

### Pembayaran Klaim

Penjamin melakukan pembayaran sebesar jumlah klaim yang disetujui dalam surat persetujuan klaim dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan klaim kepada penerima jaminan.



### 3) Penjaminan Bank Garansi Perum Jamkrindo

#### a) Hak Klaim

Hak klaim timbul pada saat terjadinya pengajuan/tuntutan pencairan bank garansi dari *obligee* kepada penerima jaminan. Pengajuan klaim oleh penerima jaminan paling lambat dilakukan dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan/tuntutan pencairan bank garansi dari *obligee* kepada penerima jaminan.

#### b) Tata Cara Pengajuan Klaim

Berkas permohonan klaim, antara lain:

- 1) Copy/salinan Surat Tuntutan Pencairan dari *obligee*.
- 2) Berita Acara Klaim dari penerima jaminan.
- 3) Copy/salinan Surat Peringatan dari *obligee* kepada *principal* mengenai adanya wanprestasi (jika ada).
- 4) Copy/salinan Surat Pemutusan Kontrak Kerja dari *obligee* yang divalidasi oleh penerima jaminan.
- 5) Copy Sertifikat Penjaminan (SP).
- 6) Copy/salinan Warkat Bank Garansi.
- 7) Dokumen kelengkapan berkas sebagaimana dalam *checklist* pengajuan penjaminan bank garansi.

#### c) Keputusan dan Pembayaran Klaim

- 1) Penjamin melakukan keputusan dan pembayaran dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya permohonan klaim dari Penerima Jaminan secara lengkap dan benar.

- 2) Pengajuan klaim dari Penerima Jaminan serta pembayaran klaim dari Penjamin adalah bersifat tanpa syarat atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan.
- 3) Penjamin menyampaikan copy/salinan bukti transfer pembayaran klaim yang telah divalidasi Penjamin kepada Penerima Jaminan.
- 4) Penerima Jaminan berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pencairan bank garansi kepada penjamin dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pembayaran klaim diterima penerima jaminan.

d) Penagihan Hak Tagih Penjamin (Subrogasi) Setelah Pembayaran Klaim

Apabila permohonan penjaminan bank garansi diajukan melalui penerima jaminan, tata cara penanganan hak tagih penjamin (subrogasi) diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat angsuran hak tagih penjamin (subrogasi), penerima jaminan wajib menyetorkan hak tagih penjamin (subrogasi) tersebut kepada penjamin selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak hak tagih penjamin (Subrogasi) diterima.

- 2) Dalam hal terdapat agunan tambahan, maka penjamin dan/atau penerima jaminan melakukan penjualan agunan tambahan bank garansi sebagaimana ketentuan yang berlaku pada penerima jaminan, baik di bawah tangan maupun melalui eksekusi.

#### 4) Penjaminan Kredit Multiguna Perum Jamkrindo

##### Klaim

- a) Hak klaim timbul apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena perjamin meninggal dunia dan/atau terjamin kena PHK atau kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan BI.
- b) Pengajuan klaim dilakukan paling lambat 3 bulan sejak timbulnya hak klaim.
- c) Klaim yang dapat diajukan diatur sesuai dengan persentase penjaminan dihitung dari sisa kewajiban kredit (pokok, bunga maksimal 3 bulan dan denda) dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan.
- d) Penjamin memberikan keputusan klaim selambat-lambatnya 15 hari sejak berkas pengajuan klaim diterima lengkap.
- e) Pembayaran klaim dilakukan dalam waktu 15 hari sejak penjamin menyampaikan surat persetujuan klaim kepada penerima jaminan.


- f) Sejak klaim dibayar oleh penjamin, maka sisa kredit terjamin sebesar klaim yang telah dibayar penjamin tersebut beralih menjadi subrogasi penjamin.

#### 5) Penjaminan Kredit Umum Perum Jamkrindo

##### Hak Klaim

- a) Setelah jatuh tempo: jangka waktu kredit s/d 1 tahun dan kredit telah dinyatakan macet oleh penerima jaminan sesuai ketentuan BI.
- b) Sebelum jatuh tempo: jangka waktu kredit > 1 tahun dan kredit telah berjalan sepertiga tidak termasuk *grace period* dan kredit telah dinyatakan macet oleh Penerima Jaminan sesuai ketentuan BI.<sup>85</sup>

Bagan pelaksanaan pengajuan klaim Perum Jamkrindo akibat kredit diragukan/macet, sebagai berikut:



Sumber: hasil observasi

**Gambar 4.2 Bagan Pengajuan Klaim Perum Jamkrindo**

<sup>85</sup> Observasi mekanisme klaim Perum Jamkrindo, Jember, 11 Desember 2017.

## b. Besaran Nilai Penjaminan Kredit

Dari hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwasanya besaran penjaminan atau nilai penjaminan kredit yang di keluarkan oleh perum Jamkrindo maksimal sebesar 70% dari sisa pokok + Bunga yang belum di bayar atau dilunasi ke bank.

“intinya kita itu sebagai penjamin usaha yang belum bankable tapi sudah feasible (layak usaha) dalam segi agunan, saya menjamin untuk diberikan kredit, jika nanti kalo terjadi wanprestasi dia tidak bisa melunasi itu sifatnya kita untuk menalangi dulu kewajiban debitur ini, nanti tergantung kerjasama kita dengan bank sisa pokoknya plus bunga atau tambah denda, itu tergantung dari coverage kita. Klo kita biasanya 70% kur yang lama pernah 80% sekarang 70%. coverage itu kita mengkaver atau mengganti atau menalangi dulu yang wanprestasi tadi sebesar 70% dari sisa pokok plus bunga, yang belum dibayar ke bank, gambaranya gini misalkan mas PAIJO dateng ke bank pinjem kur 10 jt untuk modal kerja, terus sama bank di real karena layak usaha, dan di jaminkan ke perum jamkrindo terus, ternyata mas PAIJO mengalami apapun masalah di usahanya yang menimbulkan wanprestasi dan masuk di kolektabilitas 4 bank mengajukan klaim ke jamkrindo sebesar berapa? Ya sebesar sisa pokok plus bunga dari kredit mas PAIJO, katakanlah dari 10 jt masih sisa 5 juta dan bunga 1 juta. ketemu 6 juta itu dikalikan 70% berapa disitu ketemunya yaitu kita bayar, beda lagi klo begini, 10 juta maksimal klaim yang kita bayar 7 juta dari total coverage kan 70% kali 10 juta kan 7 juta. kalo misal tidak bayar sama sekali sampai masuk kolektibilitas 4, sisa pokonya kan masih 10 juta plus bunga 2 juta, kita bayar nya bukan 12 juta dikali 70%. tapi 10 juta tadi (pinjaman pokok) di kali 70%. Ketemu berapa yaitu kita bayar”<sup>86</sup>.

## c. Penyebab Klaim Penjaminan Kredit Tidak Dibayar

Penjamin kredit memang akan memberikan kenyamanan bagi bank dan debitur, namun terdapat kondisi umum yang mengakibatkan klaim penjaminan itu tidak dapat dibayarkan oleh lembaga penjamin, adalah :

<sup>86</sup> Wega Anggriyan, Wawancara, Jember, 04 Desember 2017.

- 1) Kreditor tidak memenuhi satu atau lebih ketentuan yang disepakati dalam perjanjian penjaminan kredit
- 2) Tidak terjadi pencairan/realisasi kredit selama masa yang diperjanjikan
- 3) Tidak dibayarkan hak penjamin (fee penjamin)
- 4) Terdapat kelalaian yang dilakukan oleh kreditor dalam pelaksanaan kredit (dibuktikan dengan dokumen dan fakta)
- 5) Terbukti melakukan pemufakatan jahat
- 6) Kreditor menjual atau mengalihkan agunan yang telah diserahkan oleh pihak kreditor tanpa sepengetahuan pihak penjamin
- 7) Kondisi *force majeure* atau musibah seperti banjir atau gempa dalam skala Nasional.
- 8) Berkas tidak lengkap dan tidak benar, benar saja tidak lengkap belum cukup begitu sebaliknya lengkap saja tidak benar juga belum cukup.  
  
Seperti yang disampaikan oleh ketua unit jamkrindo saat wawancara :

“klaim itu bisa dikerjakan apabila berkas-berkas sudah kita terima secara lengkap dan benar, benar saja belum cukup klo tidak lengkap, lengkap saja juga belum cukup klo belum benar, lengkapnya iya sesuai dengan yang dipersyaratkan pada perjanjian kerja sama (PKS) kemudian harus benar foto kopy ktpnya benar nama di SPH-nya benar. Adapaun kalo ada berkas fisik yang belum lengkap kita mintakan dulu ke pihak penerima jaminan. Dan klaim tidak kita proses karena kondisi *force majeure* atau musibah seperti banjir yang berskala nasional atau bencana alam yang diakui oleh pemerintah pusat, misalnya di jember terkena banjir

bandang, terus ada yang ngeklaim itu tidak kita bayar, nanti di Bank itu bisa dihapus buku istilahnya”<sup>87</sup>

#### **d. Utang Subrogasi**

Pelunasan sisa kredit yang dijaminakan akibat debitur mengalami gagal bayar bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasinya baik secara angsuran maupun mencairkan agunan tambahan. Bank selaku penerima jaminan berkewajiban untuk menagih sisa kredit yang belum dibayarkan oleh pihak terjamin dalam hal ini pelaku UMKM, seperti yang disampaikan pak wega dalam wawancara yaitu:

“Lah itu tadi kan akadnya kita nalangi jadi tidak menggugurkan kewajiban debitur (Mas Paijo) untuk menyelesaikan tanggungjawabnya dalam hal ini kreditnya, kredit tetep ditagih oleh Bank, jadi bank tadi tetep menagih ke mas PAIJO tadi, tanggung jawab bank. Kalo misal ada agunan ya agunan itu dijual atau ditagih sampe lunas. Mekanismenya gimana?, misalkan mas PAIJO tadi nyicil 500rb yang 70% dari 500rb itu masuk ke Jamkrindo itu namanya hak subrogasi, sama juga demikian katakanlah punya agunan dijual laku 5 juta, 5 juta itu dikali 70% di berikan ke Jamkrindo. Ini kan menalangi toh mas jadi bank mengembalikan sebesar yang kita keluarkan tadi, mekanisme untuk menagih kita setiap 6 bulanan, kita melakukan rekonsolidasi ke masing masing unit, untuk menyingkat waktu biasanya kita tarik data dari real yang ada di jamkrindo, kita penagihannya di bulan 4 ada datanya itu yang belum lunas, dalam hal ini utang subrogasi tadi, minta rekening korannya kepada bank yang bersangkutan atau menggunakan surat penagihan utang subrogasi.”<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwasanya pihak debitur atau pihak terjamin berkewajiban untuk melunasi sisa kredit oleh debitur yang disebut piutang subrogasi baik itu dengan cara

<sup>87</sup> Wega Anggriyan, wawancara, jember 04 Desember 2017.

<sup>88</sup> Wega Anggriyan, Wawancara, Jember, 04 Desember 2017.

mengansur maupun dengan mencairkan agunan tambahan. Penagihan atau penarikan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban pihak penerima jaminan (bank), dan selanjutnya pihak penjamin (Jamkrindo) Menagih pekada pihak penerima jaminan (Bank).

### **C. Pembahasan Temuan**


#### **1. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Jember**

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, dalam proses melaksanakan penjaminan kredit Perum Jamkrindo diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada Perbankan/kreditur, dan pihak kreditur (bank) melakukan analisa kepada calon terjamin (UMKM), dan pengajuan penjaminan kredit oleh Perbankan dan nasabah atau oleh Perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo. Setelah adanya proses persetujuan penjaminan, selanjutnya kreditur menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh Perum Jamkrindo kepada nasabah UMKM.

IAIN JEMBER



- a. Mekanisme pengajuan penjaminan kredit pada perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:



Sumber: Taswan, 2010

**Gambar 4.3 Mekanisme Penjaminan kredit Perum Jamkrindo**

**Keterangan:**

1. Perjanjian penjaminan kredit antara penjamin dan penerima jaminan.
2. Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank atau lembaga pembiayaan/penyedia fasilitas pembiayaan lainnya.
3. Bank atau lembaga pembiayaan lain meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon.

4. Apabila permohonan tersebut layak, bank atau lembaga pembiayaan tersebut meminta konfirmasi dan kesediaan Perum Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada pengusaha.
5. Berdasarkan informasi dari bank/lembaga pembiayaan penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada Perum Jamkrindo
6. Perum Jamkrindo melakukan penelitian terhadap pengusaha (calon terjamin) dengan menilai kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan pengusaha tersebut.
7. Perum Jamkrindo memberitahukan persetujuan atau penolakannya atas keputusan penjaminan kepada bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha.
8. Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perum Jamkrindo, bank memberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha (terjamin) dengan lebih dahulu mengadakan suatu perjanjian kredit.
9. Bank (penerima jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada Perum Jamkrindo atas kredit yang diberikan kepada terjamin dan mentransfer imbal jasa atau *fee* penjaminan yang dibayar oleh terjamin melalui bank tersebut.
10. Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara penerima jaminan dan terjamin.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan konsep, teknik & aplikasi*, 344.

Dari uraian diatas dapat saya simpulkan bahwasanya ada perbedaan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai analisis yang dilakukan untuk proses penjaminan dimana di dalam teori seharusnya Perum Jamkrindo juga menganalisis kelayakan calon penerima jaminan (pelaku UMKM), sedangkan di lapangan jamkrindo untuk proses awal penjaminan mengikuti analisa dari bank, apabila persyaratan yang di berikan oleh calon debitur sudah di ACC oleh pihak bank otomatis Jamkrindo juga sudah menyetujui atau masuk ke dalam Otomatis Cover ata CAC (Condisional Automatis Cover) untuk penjaminan di bawah 500 jt (tergantung di Perjanjian Kerja Sama), karena pada prinsip nya persyaratan terjamin di Perum Jamkrindo juga sama dengan prinsip yang diterapkan oleh pihak bank dan juga mengacu kepada Permenko No 9 tahun 2016 dan Peraturan dari BI, mengenai kelayakan penerima KUR dan UMKM.

## **2. Pertanggung Jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) Terhadap Terjamin Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Terjamin**

Pertanggung jawaban Perum Jamkrindo dimulai dari Penerima Jaminan mengajukan cover penjaminan atas kredit/pembiayaan dari debiturnya, yaitu dengan mengeluarkan Sertifikat Penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada debitur sehingga jika terjadi klaim maka penjaminan

kreditnya ditanggung oleh Perum Jamkrindo, namun tidak menggugurkan kewajiban penyelesaian utang terhadap Penerima Jaminan (bank).

Penjamin bertanggung jawab melaksanakan pembayaran klaim, apabila Penerima Jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kredit dalam perjanjian kredit.

Dalam penyelesaian klaim berlaku asas subrogasi. Bila Penerima Jaminan telah mendapatkan hak ganti kerugian dari Penjamin, Penerima Jaminan tidak berhak lagi mendapatkan hak dari Terjamin yang menimbulkan kerugian. Hak terhadap Terjamin tersebut beralih kepada Penjamin yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap Penerima Jaminan.

Klaim yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan tidak membebaskan Terjamin untuk melunasi hutangnya, Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada Terjamin dan hal ini dikenal dengan hasil penyelesaian kredit (*recoveries*) yang dibagi secara proporsional menurut perbandingannya.

Besaran penjaminan atau nilai penjaminan kredit yang di keluarkan oleh perum Jamkrindo maksimal sebesar 70% dari sisa pokok + Bunga yang belum di bayar atau dilunasi ke bank.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

#### 1. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Perum Jamkrindo Jember

Proses pemberian penjaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan penjaminan, tahap proses administrasi dan permohonan penerbitan surat persetujuan, tahap peninjauan dan analisis kelayakan proyek nasabah (terjamin), tahap pemberian putusan, serta tahap penerbitan sertifikat penjaminan. Penerima jaminan (bank/non bank) mengajukan permohonan penjaminan atas nama Terjamin secara tertulis dilengkapi dengan dokumen lainnya. Setelah syarat-syarat dilengkapi, untuk Penjaminan kredit di Perum Jamkrindo menerapkan Sistem Otomatis Cover atau CAC (Condisional Automatis Cover) misalkan kredit di bawah 500 jt. Untuk Nominal Penjaminan yang masuk ke Otomatis Cover tergantung kesepakatan di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perum Jamkrindo Cabang Jember tidak akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada usaha Calon Terjamin karena sudah diwakilkan oleh bank. Untuk penjaminan diatas 500 jt Perum Jamkrindo akan melakukan analisa diawal Penjaminan dan saat proses Klaim,

Selanjutnya Perum Jamkrindo akan memberikan putusan. Atas penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo, Terjamin berkewajiban membayar Imbal Jasa (IJP) kepada Perum Jamkrindo, misalnya untuk Produk KUR sebesar 1,5%.

## **2. Pertanggung jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) Terhadap Terjamin Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh debitur Terjamin**

Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas permohonan penjaminan kredit yang diajukan tersebut. Apabila dikemudian hari, Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan seperti yang telah ditentukan, maka Penerima Jaminan berhak mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo ( dengan menunjukkan sertifikat penjaminan sebagai bukti bahwa kredit debitur dijamin oleh perum Jamkrindo). Perum Jamkrindo sebagai Penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian Penerima Jaminan dan sejak penyelesaian ganti rugi ini terjadi perpindahan utang Terjamin kepada Penerima Jaminan menjadi utang Terjamin kepada Perum Jamkrindo (Subrogasi) sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak bank sebagai Penerima Jaminan.

## **B. SARAN**

1. Perum Jamkrindo Kantor Unit Jember lebih memperbaiki lagi kinerja para karyawan agar terciptanya reputasi yang baik di mata masyarakat dan terutama kepada siswa/mahasiswa yang ingin melakukan riset.

2. Penambahan Karyawan baru di Perum Jamkrindo Kantor Unit Jember di karenakan/terdapat Staf yang mendapatkan tugas rangkap.
3. Debitur atau pihak terjamin harus lebih bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Perbankan dan Perum Jamkrindo dalam hal kredit serta penjaminannya.
4. Perum jamkrindo hendaknya tetap melakukan analisa di depan agar menghindari resiko yang kemungkinan terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afrizal. 2014. *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: pt rajagrafindo persada.
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- <http://hendrausahakecil.blogspot.com/?m=1>, Selasa, 08:45, 14 November, 2017, Kamis, 13:00.
- [http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya](http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html) .html, Jumat, 14:00.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Jumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kasiran, Moh. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI.
- K.harjono, Dhaniswara. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Peneitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya Offset.
- Mulyati, ETTY. 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Noor, Juliansyah. 2014. *metodologi penelitian*. Jakarta: kencana prenadamedia grup.
- Noor, Julian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Aries Heru. 2010. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta:Pt Elex media Komputindo.
- Salim. 2008. *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. 2014. *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta CV.



- Soekamto, Soerjono.1984. *Peraturan Peneliti Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*. Jakarta:LP3ES.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan konsep, teknik & aplikasi*. Yogyakarta: UPP Stim YKPN Yogyakarta.
- Tim penyusun. IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim penyusun. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Usman, Rachmadi.2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wilantara, 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- W.J.S Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Yasabri, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Penjamin Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT Alumni.

IAIN JEMBER

**SKRIPSI**

Dani Danur Tri U, 2013. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Fitri Maliani, 2015. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat*. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Hetty Sofiati, 2003. *Lembaga penjamin kredit bagi usaha kecil dan menengah*. Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia.

Ria Rosdiyana Dewi, 2017. *Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Bordir di Desa Gabor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN JEMBER.

Siti Haryati, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Macet pada PT Askrindo*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi Makasar.



### **UUD dan Peraturan Pemerintah**


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2008 Tentang fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah Nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan kredit Indonesia.



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
Penjaminan Kredit Oleh Lembaga Penjamin Kredit terhadap pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah di perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit</li> <li>2. Lembaga penjamin kredit perum jamkrindo jember dan UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pelaksanaan penjaminan kredit</li> <li>2. Lembaga penjamin kredit perum jamkrindo</li> <li>3. Usaha mikro, kecil, dan menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan tentang Perjanjian</li> <li>2. Tinjauan tentang Jaminan</li> <li>3. Sifat perjanjian Jaminan</li> <li>4. Penjaminan kredit               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan tujuan penjaminan kredit</li> <li>b. Prinsip prinsip penjaminan kredit</li> </ol> </li> <li>5. lembaga penjaminan kredit               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengertian lembaga penjaminan kredit</li> <li>b. fungsi dan tujuan lembaga penjaminan kredit</li> </ol> </li> <li>6. UMKM               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian UMKM</li> <li>b. Karakteristik UMKM</li> <li>c. Ciri-ciri UMKM</li> <li>d. Peran dan fungsi UMKM</li> <li>e. Aspek permodalan UMKM</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala kantor Jamkrindo jember</li> <li>b. Kepala Subseksi jamkrindo jember</li> <li>c. Staf penjaminan</li> <li>d. Staf kalim</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Undang undang dan peraturan pemerintah</li> <li>4. Kepustakaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jurnal</li> <li>b. Skripsi</li> <li>c. Ensiklopedia</li> </ol> </li> <li>5. Internet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendekatan dan jenis penelitian               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualitatif</li> <li>b. field search</li> </ol> </li> <li>2. sifat penelitian : deskriptif analitis</li> <li>3. subyek penelitian : purposive</li> <li>4. metode pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wawancara</li> <li>b. observasi</li> <li>c. dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Metode analisa data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reduksi data</li> <li>b. penyajian data</li> <li>c. penyimpulan dan verifikasi</li> </ol> </li> <li>6. keabsahan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. triangulasi data dan metode penelitian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit Oleh perum Jamkrindo terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?</li> <li>2. Bagaimana pertanggung jawaban perum Jamkrindo terhadap klaim kasus Kredit Macet Oleh pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah ?</li> </ol>

Nomor : B.1452/In.20/7.a/PP.00.9/ 12. /2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : **Pimpinan Perusahaan Umum Jamkrindo Jember.**

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Muhammad Sulton Alfarisi  
NIM : 083133179  
Semester : IX  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Klungkung- Sukorambi -Jember  
No TLP : 085790272743  
Judul Skripsi : Penjaminan Kredit Oleh Lembaga Penjamin Kredit terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Jember, 30 Oktober 2017  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga





# Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Wega Anggriyan Permana, S.A.**  
Jabatan : Kepala Kantor Unit Pelayanan Jember Perum Jamkrindo  
Alamat : Ruko Gajah Mada Square A22,, Jl. Gajah Mada No. 187, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68152.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Sulton Alfarisi  
NIM : 083133179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Kantor Unit Pelayanan Jember terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 22 Desember 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penjaminan Kredit Oleh Lembaga Penjamin Kredit Terhadap Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Jember”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  
JAMINAN KREDIT INDONESIA  
Kantor Unit Pelayanan Jember



**Wega Anggriyan P**  
Kepala

### PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejarah Perum Jamkrindo ?
2. Seperti apa Struktur Perusahaan dan job pekerjaan di Perum Jamkrindo ?
3. Produk produk apa saja yang ada di Perum Jamkrindo?
4. Pihak pihak dalam skema penjaminan di perum Jamkrindo siapa saja ?
5. Mitra kerja perum Jamkrindo siapa saja?
6. Sumber modal perum jamkrindo ?
7. Seperti apa prinsip yang diterapkan oleh perum Jamkrindo dalam melaksanakan penjaminan kredit terhadap pelaku UMKM?
8. Bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit oleh perum jamkrindo terhadap pelaku UMKM ?
9. Persyaratan apa saja yang diterapkan oleh Perum Jamkrindo Jember untuk Terjamin (UMKM) ?
10. Untuk mekanisme penjaminan di jamkrindo seperti apa ?
11. Berapa Imbal Jasa Penjaminan yang di tetapkan oleh Perum Jamkrindo ?
12. Bagaimana pertanggungjawaban perum Jamkrindo terhadap kasus kalim kredit macet oleh Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah?
13. Bagaimana kalau pihak terjamin macet kreditnya di bank ?
14. Bagaimana proses klaim penjaminan kredit yang macet atau wanprestasi ?
15. Apa saja yang menyebabkan timbulnya hak klaim oleh pihak penerima jaminan ?
16. Berapa persen perum Jamkrindo menalangi atau menjamin kredit nasabah di Bank ?
17. Bagaimana jika nasabah yang macet kreditnya, melunasi tanggungannya di bank?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Perum Jamkrindo Jember yang beralamat Ruko Gajah  
Mada Square A22, Jl. Gajah Mada No. 187, Kaliwates,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68152.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin/30 Oktober 2017	Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal penelitian	
2.	Selasa/31 Oktober 2017	Proposal disetujui oleh Perum Jamkrindo kantor Unit Jember	
3.	Selasa/31 Oktober 2017	Meminta data gambaran objek penelitian dan struktur perusahaan	
4.	Senin/06 November 2017	Melengkapi data gambaran objek penelitian dan produk produk jamkrindo jember	
5.	Senin/13 November 2017	Wawancara mengenai pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat Oleh Pelaku UMKM	
6.	Senin/20 November 2017	Wawancara mengenai mekanisme penjaminan kredit perum Jamkrindo	
7.	Senin/04 Desember 2017	Wawancara mengenai pengajuan Klaim Oleh Pelaku UMKM	
8.	Senin/11 Desember 2017	Mempelajari contoh kasus Klaim penjaminan Oleh Perum Jamkrindo	
9.	Rabu/13 Desember 2017	Melengkapi Wawancara mekanisme dan pengajuan klaim	
10.	Senin/18 Desember 2017	Wawancara mengenai pengajuan Klaim Oleh Pelaku UMKM	
11.	Kamis/21 Desember	Wawancara Mendalam pelaksanaan penjaminan dan Klaim Penjaminan	
12.	Jumat/22 Desember	Meminta surat selesai Penelitian	

Jember, 22 Desember 2017

Mengetahui,



( Wega Anngriyan Permana, S.A. )

Kepala Kantor Unit Jamkrindo Jember



## DOKUMENTASI



Foto bersama kepala kantor Perum Jamkrindo dan kepala subseksi



Foto disaat wawancara dengan kepala subseksi dan staf klaim



**Foto di sela-sela wawancara dengan staf penjaminan bapak Alfa**



**Foto disaat observasi, di dampingi oleh kepala kantor perum jamkrindo**



**Foto disaat observasi, di dampingi oleh kepala kantor perum jamkrindo**



**“Observasi” foto disaat peneliti ditunjukkan berkas berkas klaim**



**Foto peneliti bersama kepala kantor perum jamkrindo jember di sela-sela wawancara**



**Foto disaat peneliti melakukan wawancara dengan kepala subseksi mas Helmi**



**Foto disaat peneliti Wawancara dengan kepala kantor perum jamkrindo**

**Jember**



**Foto disaat penyerahan surat selesai penelitian**

## Surat permohonan Penjaminan



Nomor: 056/000/000/000 Ops.Kredit/KKPA  
Lampiran: -

Jember, 18 DEC 2017

Kepada Yth,  
PT. JAMKRINDO  
Ruko Gajah Mada Square Blok A-22  
Jl. Gajah Mada No. 187  
Jember

Perihal: Permohonan Permintaan Penerbitan Sertifikat Penjaminan Kredit Umum

Menunjuk surat permohonan Kredit Kepada Koperasi untuk Anggota (KKPA) atas nama [REDACTED] tanggal 08 Desember 2017, dan telah disetujuinya permohonan kredit tersebut oleh Bank Jatim Cabang Jember, dengan ini kami sampaikan bahwa mohon agar kiranya Sertifikat Penjaminan (SP) atas nama [REDACTED] dapat diterbitkan, mengingat agunan yang diserahkan debitur kepada Bank Jatim hanya mengcover sebesar 77% dari plafond kredit, sedangkan ratio safety margin agunan yang harus dipenuhi oleh debitur minimal sebesar 120%, maka kekurangannya tersebut harus di cover oleh asuransi kredit. Adapun data debitur di atas sebagai berikut:

Nama Debitur : K [REDACTED]  
Alamat : J [REDACTED] Jember  
Plafond Kredit : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)  
Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan  
Suku Bunga : 1% pa efektif floating rate  
Tujuan Kredit : Modal Kerja Koperasi  
Jenis Kredit : Kredit Kepada Koperasi untuk Anggota (KKPA)  
Agunan Utama : Kelayakan Usaha  
Agunan Tambahan: Sebidang tanah sawah sesuai sertifikat SHM No. 2 [REDACTED]  
luas 9.350 m2 atas nama [REDACTED] (Wakil  
Sekretaris) yang terletak di D [REDACTED] Jember.  
THU : Rp. 467.500.000,00  
THLS: Rp. 374.000.000,00  
Diikat HT Peringkat I senilai Rp. 374.000.000,00

Sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai sertifikat SHM  
No. [REDACTED] Blok I [REDACTED]  
(Anggota koperasi) yang terletak di Per [REDACTED] Blok I [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Jember  
THU : Rp. 492.950.000,00  
THLS: Rp. 394.360.000,00

www.bankjatim.co.id

Dikat HT Peringkat I senilai Rp. 394.360.000,00

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk  
Cabang Jember

bankjatim  
CABANG JEMBER  
Pemimpin  
Penyelia Ops. Kredit

Tindakan:  
1. Arsip

## SERTIFIKAT PENJAMINAN

Mei 2015  
Survei Pembiayaan  
Jaminan

dalam :

 **Jamkrindo**  
JAMINAN KREDIT INDONESIA

### SERTIFIKAT PENJAMINAN

KR2 2017 01.00 35 008 1 0 006639

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sebagai PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin hutang TERJAMIN pada PENERIMA JAMINAN

**PENERIMA JAMINAN**  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Jember Rambipuji 1  
Jl. Cahaya Mada No. 69

**TERJAMIN**  
6 ( Enam ) Debitur  
(Terlampir)

**KETENTUAN PENJAMINAN :**

1. Jumlah Kredit	: Rp. 243.000.000,00
2. Jumlah Penjaminan	: Rp. 170.100.000,00
3. Jangka Waktu Kredit	: Terlampir
4. Jenis/Skim Kredit	: Terlampir
5. Penggunaan Kredit	: Terlampir
6. Tingkat Bunga	: Sesuai Ketentuan Bank
7. Imbal Jasa Penjaminan/Fee	: Rp. 7.044.166,67
8. Masa Penjaminan	: Sesuai Jangka Waktu Kredit

Diterbitkan di Surabaya  
Pada tanggal 30-11-2017

  
**JAJA JATNIKA**  
KEPALA CARANG SURABAYA

  
**DONALD M.G. ZIKOE**  
KEPALA BAGIAN HUKUM PENJAMINAN

00000170127111539



## BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Sulton Alfarisi  
NIM : 083133179  
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 26 Mei 1995  
Alamat : Dsn. Krajan Desa Klungkung,  
Kec. Sukorambi, Kab. Jember  
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah / Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam



### **Riwayat Pendidikan**

2001 – 2007 : SDN 01 KLUNGKUNG  
2007 – 2010 : SMPN 02 WULUHAN  
2010 – 2013 : SMK-Nahdlatuth Thalabah YASINAT  
2013 – 2018 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### **Pengalaman Organisasi Kerja**

Anggota PSHT Komisariat IAIN JEMBER

# IAIN JEMBER